



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

Jalan Trans Lembata – Batas Kota - Lamahora

e-mail : kpulembata20@gmail.com

website : kab-lembata.kpu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 03/HK.03.2/5313/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas didalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta menjalankan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara urusan tertentu dan pemerintahan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang yang mempunyai kewenangan menunjuk atau menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.

KESATU : Menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata atas nama :

Nama : Jermia Elia David Luase, S.IP
Nip : 19720517 200012 1 005
Pangkat/Gol : Penata Tk. I - III/d
Jabatan : Sekretaris

KEDUA : Penunjukan Pejabat Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan serta tanggungjawab yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022 tanggal 11 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 13 Januari 2022

SEKRETARIS

ttd

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Kepala Sub Bagian Hukum

Eduard Ola Bebe Gorantokan